



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Safrinal Haris**;
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 6 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. SM Raja No. 302 Aek Manis Kecamatan Sibolga

Kota Sibolga;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polsek Simanindo sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Samosir dalam Rumah Tahanan Polsek Simanindo sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 April 2019, Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 April 2019, Nomor 57/Pid B/2019/PNBlg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Safrinal Haris** beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRINAL HARIS** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRINAL HARIS** berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam les Merah dengan Nopol: 5638 CB
Dikembalikan kepada Korban An: **LUKER SIDABUTAR**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 3 April 2019, Nomor Register Perkara: **PDM – 11/SMR/Oharda/04/2019** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SYAFRINAL HARIS**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.15 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2019 , bertempat di depan Sekapur Sirih Restaurant yang terletak di Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 12.15 WIB Terdakwa dan DIAN FERNADEZ SIMANJUNTAK datang ke Kel Tuktuk Siadong Kec Simanindo Kab Samosir untuk berjualan minuman dengan menggunakan Mobil Truck Box warna putih dengan Nomor polisi BK 8175 EI dan sesampainya di tuktuk siadong Terdakwa dan DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK singgah di Toko Tressy untuk menawarkan barang jualan dengan posisi Terdakwa sebagai Supir dan DIAN FERNANDEZ SIAMNJUNTAK duduk disamping Terdakwa kemudian setelah sampai di Toko Tressy DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK turun dari mobil untuk menawarkan barang jualan namun Terdakwa tinggal di dalam mobil Truck Box dan pada saat Terdakwa tinggal di dalam mobil Truck Box Terdakwa melihat disamping mobil truck box yang Terdakwa parkir ada 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 berwarna Hitam Les Merah dengan Nopol BB 5639 CB milik LUKER SIDABUTAR diparkirkan di depan Sekapur Sirih Restaurant dengan kondisi stang terkunci. Kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk melihat sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengingat kunci T berada di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam mobil untuk mengambil Kunci T tersebut lalu pergi lagi menuju Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Les Merah dengan Nopol BB 5639 CB. Kemudian Terdakwa memasukan Kunci T tersebut dengan paksa ke tempat kunci kontak sepeda motor hingga tempat kunci kontak tersebut rusak dan juga Kunci T milik Terdakwa patah hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan On/hidup. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut LUKER SIDABUTAR selaku pemilik ke arah Tomok dekat tanjakan dan setelah sampai lalu Terdakwa membuka Plat Nomor polisi dan kaca spion agar tidak dapat dikenali. Kemudian setelah berjelang 30 menit Terdakwa menelpon DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK dengan berkata "dian kamu dimana dan dijawab "abang dimana"? Kemudian Terdakwa jawab "datang kau ketempat lewat pajak tomok yang ada tanjakan naik kamu kesitu ,aku disitu datang kau dian ya"? kemudian ditanya lagi "kenapa abang ada disitu " dan Terdakwa jawab " sudah datang saja lah kamu " dan berjelang setengah jam setelah Terdakwa menelpon datanglah DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK ke tempat yang Terdakwa beritahukan tadi dan setelah DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK sampai ditomok sehingga DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK bertanya kepada Terdakwa " sepeda motor siapa itu bang "? Lalu Terdakwa jawab sudah masukkan aja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ini ke dalam mobil truck box tetapi DIAN FERNANDEZ SIMANJUNTAK tidak mau memasukannya dan karena tidak mau memasukannya lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil truck box untuk mengambil pakaian Terdakwa di dalam tas Terdakwa warna hitam dan mengganti pakaian Terdakwa serta memasukan KUnci T yang Terdakwa pergunakan untuk mencuri sepeda motor kedalam tas Terdakwa tanpa sepengetahuan DIAN FERNANDEZ SIMANJUTAK dan setelah Terdakwa tukar pakaian dan menyimpan kunci T tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah pelabuhan kapal Fery tomok dan sesampainya di pelabuhan kapal fery tomok Terdakwa dikejar oleh masyarakat yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di dekat jembatan Terdakwa berhenti dan kepada orang yang mengejar ,Terdakwa memohon minta maaf permohonan maaf Terdakwa tidak diterima lalu anggota Polsek Simanindo datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 berwarna Hitam Les Merah dengan Nopol BB 5639 CB milik LUKER SIDABUTAR adalah senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Luker Sidabutar**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BB 5639 CB;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.15 Wib di depan Sekapur Sirih Restaurant Kelurahan Tuktuk Sidaong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
 - Bahwa setelah mengalami kehilangan sepeda motor tersebut, pada hari itu juga tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak kepolisian Samosir;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut namun pada saat Saksi melakukan pencarian sepeda motor tersebut bersama dengan Renhard Sidabutar dan Roy Naldo Siallagan ke arah Pelabuhan Tomok, Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang akan masuk ke dalam Kapal very penyeberangan dan sepeda motor Saksi tersebut Saksi lihat dalam keadaan tanpa plat Nomor kendaraan dan spion sudah dibuka, lalu Saksi berkata kepada Renhard Sidabutar itu sepeda motor Saksi, sambil berteriak maling, lalu seseorang yang mengendarai sepeda motor Saksi tersebut melarikan diri, kemudian Saksi bersama Reinhard Sidabutar dan Roy Naldo Siallagan mengejar pengendara yang melarikan sepeda motor Saksi tersebut, lalu sesampainya di Simpang Sisodang Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir si pengendara sepeda motor Saksi tersebut terjatuh, lalu Saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor Saksi tersebut bahwa benar ia telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi tersebut, dan Saksi pada waktu itu melihat tempat kunci sepeda motor Saksi tersebut telah dirusak lalu Saksi menanyakan identitas si pencuri sepeda motor Saksi tersebut dan ia mengaku bernama Safrinal Haris yang bertempat tinggal di Sibolga;

- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi hilang, sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Rianti Br Naibaho dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di depan sekapur sirih Restaurant dengan keadaan stang terkunci;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Maruli Sinurat, bahwa Maruli Sinurat memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah Rianti Br Naibaho memarkirkan sepeda motor tersebut, Rianti Br Naibaho memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat di Penyidikan, Terdakwa ini mengaku jika membuka kunci kontak sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi sedang tidur siang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Roy Naldo Siallagan**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi ketahui atas informasi dari Luker Sidabutar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 12.15 Wib, di depan Sekapur Sirih Restaurant Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Luker Sidabutar yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi BB 5639 CB;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar, namun pada saat mengejar dan mengamankan pelaku, bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar tersebut adalah Safrinal Haris yang berasal dari Kota Sibolga;
- Bahwa setelah berhasil mengejar dan mengamankan Terdakwa, sepeda motor Terdakwa sudah dalam keadaan tanpa plat, tanpa spion dan kunci kontak rusak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diamankan, bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa berdasarkan cerita dari menantunya Luker Sidabutar yang bernama Rianti Br Naibaho, bahwa ianya memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Luker Sidabutar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Renhard Sidabutar**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi ketahui atas informasi dari Luker Sidabutar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 12.15 Wib, di depan Sekapur Sirih Restaurant Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepeda motor milik Luker Sidabutar yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi BB 5639 CB;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar, namun pada saat mengejar dan mengamankan pelaku, bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar tersebut adalah Safrinal Haris yang berasal dari Kota Sibolga;
- Bahwa setelah berhasil mengejar dan mengamankan Terdakwa, sepeda motor Terdakwa sudah dalam keadaan tanpa plat, tanpa spion dan kunci kontak rusak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diamankan, bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari menantunya Luker Sidabutar yang bernama Rianti Br Naibaho, bahwa ianya memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Luker Sidabutar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Safrinal Haris**

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Luker Sidabutar tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke tempat kunci kontak sepeda motor sehingga tempat kunci kontak sepeda motor menjadi rusak, kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa ke Pelabuhan Tomok;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BB 5639 CB;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di depan Sekapur Sirih Restaurant di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.15 Wib, dimana Terdakwa bersama Dian Fernandez dengan mengendarai truk box BK 8175 EL yang membawa bahan jualan singgah di Toko Tressy yang beralamat di Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir untuk menawarkan barang jualan yang kami bawa, pada saat itu posisi Terdakwa sebagai supir, lalu Dian Fernandez turun dan menuju toko Tressy menawarkan dagangan yang kami bawa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil truk box tersebut, pada saat itu disebelah mobil truk box yang Terdakwa parkirkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BB 5639 CB sedang terparkir di depan sebuah restaurant, kemudian Terdakwa ingat di dalam tas yang Terdakwa bawa ada Terdakwa simpan kunci T, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian kunci sepeda motor tersebut rusak dan kunci kontak dalam keadaan on, lalu Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Tomok Pelabuhan Samosir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor ke Pelabuhan Tomok, setibanya di Tomok ada sekumpulan masyarakat meneriaki Terdakwa maling, lalu Terdakwa melarikan diri dari kejaran masyarakat tersebut dan setibanya di simpang Sisodang Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Dinas Fernandes tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut secara tidak sengaja yaitu di lapangan bola kaki Padang Sidempuan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak, Terdakwa membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuka spion sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah diamankan pihak Kepolisian dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Luker Sidabutar yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam les Merah dengan Nopol: 5638 CB, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 68/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 6 Maret 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.15 Wib di depan Sekapur Sirih Restaurant Kelurahan Tuktuk Sidaong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BB 5639 CB milik Saksi Luker Sidabutar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.15 Wib, dimana Terdakwa bersama Dian Fernandez dengan mengendarai truk box BK 8175 EL yang membawa bahan jualan singgah di Toko Tressy yang beralamat di Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir untuk menawarkan barang jualan yang kami bawa, pada saat itu posisi Terdakwa sebagai supir, lalu Dian Fernandez turun dan menuju toko Tressy menawarkan dagangan yang kami bawa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil truk box tersebut, pada saat itu disebelah mobil truk box yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BB 5639 CB sedang terparkir di depan sebuah restaurant, kemudian Terdakwa ingat di dalam tas yang Terdakwa bawa ada Terdakwa simpan kunci T, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian kunci sepeda motor tersebut rusak dan kunci kontak dalam keadaan on, lalu Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Tomok Pelabuhan Samosir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Luker Sidabutar untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Luker Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan



membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Safrinal Haris;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang menyebabkan barang tersebut tidak dalam kondisi yang semestinya, kerusakan yang terjadi dalam keadaan yang agak besar (parah) tidak dimungkinkan dapat kembali seperti sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.15 Wib di depan Sekapur Sirih Restaurant Kelurahan Tukuk Sidaong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BB 5639 CB milik Saksi Luker Sidabutar;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.15 Wib, dimana Terdakwa bersama Dian Fernandez dengan mengendarai truk box BK 8175 EL yang membawa bahan jualan singgah di Toko Tressy yang beralamat di Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir untuk menawarkan barang jualan yang kami bawa, pada saat itu posisi Terdakwa sebagai supir, lalu Dian Fernandez turun dan menuju toko Tressy menawarkan dagangan yang kami bawa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil truk box tersebut, pada saat itu disebelah mobil truk box yang Terdakwa parkirkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BB 5639 CB sedang terparkir di depan sebuah restaurant, kemudian Terdakwa ingat di dalam tas yang Terdakwa bawa ada Terdakwa simpan kunci T, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian kunci sepeda motor tersebut rusak dan kunci kontak dalam keadaan on, lalu Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Tomok Pelabuhan Samosir;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Luker Sidabutar untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Luker Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, dimana barang tersebut sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BB 5639 CB milik Saksi Luker Sidabutar yang dilakukan Terdakwa dengan merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Luker Sidabutar dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, selain itu di persidangan Majelis Hakim pun tidak melihat/menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa berterus terang dengan semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam les Merah dengan Nopol: 5638 CB, dimana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban Luker Sidabutar, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Luker Sidabutar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrinal Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam les Merah dengan Nopol: 5638 CB;

Dikembalikan kepada Saksi korban Luker Sidabutar;

2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2019**, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margaretta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)